

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (Nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri, dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.¹

Nasabah yang menggunakan layanan yang ditawarkan oleh pihak bank dalam mengenalkan produk-produk bank. Bank dalam hal ini menawarkan produk-produk kepada calon nasabah atau nasabahnya agar pihak nasabah dapat memberikan sejumlah uang dan dapat disimpan di dalam bank. Produk-produk tersebut dapat berupa *Electronic Banking*, Tabungan, Deposito, Kartu Kredit, dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).² Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan mesin transaksi yang telah

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 33

² *Ibid.*, hal.34

menggunakan sistem komputerisasi untuk melayani dan membantu nasabah melakukan beberapa jenis transaksi. Dengan adanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maka nasabah dapat mengakses rekening tabungannya untuk melakukan transaksi seperti cek saldo, tarik tunai, transfer uang, melakukan pembayaran tagihan, dan sebagainya dengan mudah dan praktis tanpa harus pergi ke teller di kantor cabang.³

Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang digunakan nasabah untuk mengakses rekening tabungan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memiliki kode keamanan yang disebut dengan PIN Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PIN Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdiri dari 6 digit angka rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik nya saja, bahkan pihak bank pun tidak mengetahuinya.⁴ Untuk mendapatkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka seseorang harus memiliki rekening tabungan disuatu bank, karena setiap bank akan memberikan fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dengan memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maka kita tidak perlu membawa uang tunai ketika bepergian.⁵

Adapun syarat-syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening untuk dapat memiliki Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ialah Nasabah atau calon Nasabah yang akan membuka rekening di Bank harus mengajukan

³ *Ibid.*, hal.35

⁴ *Ibid.*, hal.36

⁵ *Ibid.*, hal.37

permohonan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk ("KTP"), Surat Ijin Mengemudi ("SIM") atau Paspor bagi Nasabah perorangan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP").
3. Khusus untuk Warga Negara Asing ("WNA"), selain paspor dibuktikan juga dengan Kartu Izin Menetap Sementara ("KITAS") atau Kartu Izin Tinggal Tetap ("KITAP").
4. Dan dokumen-dokumen lain yang dimintakan oleh masing masing Bank swasta atau negeri dari waktu ke Waktu.⁶

Sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu serta Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dalam hal seluruh persyaratan maka Nasabah menandatangani Syarat dan Ketentuan dan memberikan spesimen tanda tangannya dimana spesimen tanda tangan tersebut harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam KTP, SIM atau Paspor atau tanda bukti diri lainnya yang diberikan Nasabah kepada Bank.⁷

Berdasarkan kontrak penerbitan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak terdapat secara terperinci yang menyatakan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bermasalah. Maka apabila nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nasabah dapat berpedoman pada Undang-Undang Republik

⁶ Achmad, Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hal.87

⁷ *Ibid.*, hal.88

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sekarang telah banyak yang mengalami masalah seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta rekening yang terdebit. Nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

⁸ Ibid., hal.89

Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan. Menurut Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi (1) Prosedur dan tata cara pengguna kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut (2) Hak dan kewajiban pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi a. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) b. Hak dan tanggung jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem penerbit, atau sebab yang lainnya c. Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan dan d. Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu. (3) Tata cara

pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.

Praktek dalam perbankan, perjanjian antara bank dan nasabah apabila terjadi masalah dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan memang belum bisa diklaim langsung sebagaimana dengan mestinya, namun terdapat Tata cara pengajuan pengaduan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Memang dalam perjanjian Saat Pembukaan Buku Rekening pihak bank jelas tidak mengatakan secara tertulis akan bertanggungjawab mengganti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar milik nasabah dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal ini tentunya bisa merugikan nasabah bank itu sendiri artinya pihak bank dalam perjanjian pada saat pembukaan buku rekening hanya melindungi kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap permasalahan dan klaim nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”**.

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab perdata pihak perbankan terhadap pengambilan uang bermasalah dari Anjungan Tunai Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab perdata pihak perbankan terhadap pengambilan uang bermasalah dari Anjungan Tunai Mandiri.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁹

2. Perbankan

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi

⁹ Jachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 131

kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah).¹⁰

3. **Pengambilan Uang**

Pengambilan uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Untuk diciptakan dengan tujuan untuk dapat melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan.¹¹

4. **Anjungan Tunai Mandiri**

Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris *Automated Teller Machine* atau *Automatic Teller Machine* adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli pulsa telepon seluler. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar swalayan, dan kantor-kantor bank itu sendiri.¹²

¹⁰ Thomas Suyatno, *Op Cit*, hal. 33

¹¹ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2015, hal. 114

¹² Achmad, Anwari, *Op Cit*, hal. 9

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Tanggungjawab Perdata (*Civil Liability*) dan Good Fait (Asas Itikad Baik) sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Perdata (*Civil Liability*)

Tanggungjawab Perdata sebagaimana dikemukakan oleh *Hans Kelsen* seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya.¹³

Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya

¹³ Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2016, hal. 95

- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.¹⁴

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim

¹⁴ *Ibid*, hal. 96-97

atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal 4 (empat) variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- e. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*).¹⁵

¹⁵ E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedingrintaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 37

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).¹⁶ Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

¹⁶ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 45

a) Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan, yakni:

- a. Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁷

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

2. *Good Fait* (Asas Itikad Baik)

Good Fait (Asas Itikad Baik) menurut pendapat ahli Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan

¹⁷ Elsi, Advendi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2012, hal.159

kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.¹⁸

Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina dimana disebutkan : *"The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized"*. Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan *"each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade"* and *"the parties may not exclude or limit their duty"*. Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.¹⁹

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tindak

¹⁸ *Ibid.*, hal.134

¹⁹ *Ibid*, hal.135

melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.²⁰

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M. Van Dunne dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut. Berkaitan dengan fase perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila dalam ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam fase sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.²¹

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah Metodologi penelitian yang baku, logis, dan sistimatis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif*.²² yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang

²⁰ *Ibid*, hal.136

²¹ *Ibid*, hal. 137

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 18

materi yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Metode Pendekatan

Mengingat Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, Adapun jenis metode pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3. Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data materi yang diteliti, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis hal ini bertujuan mendiskripsikan masalah dalam materi pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank

Indonesia (BI) Nomor : 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi:

1. Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
2. Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

4. **Analisa Bahan Hukum**

Bahan Hukum primer yang diperoleh hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif*, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam

bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Dua disajikan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum yang terdiri dari sub-sub bab yaitu definisi perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, syarat mendapatkan perlindungan hukum, teori-teori perlindungan hukum.

Bab Tiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tanggung jawab, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan pembatasan tanggung jawab perdata.

Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara lain yaitu hak dan kewajiban nasabah dan pihak perbankan terhadap pengambilan uang dari Anjungan Tunai Mandiri, tanggungjawab perdata pihak perbankan terhadap pengambilan uang bermasalah dari Anjungan Tunai Mandiri.

Bab Lima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

